

RINGKASAN EKSEKUTIF
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH

Latar belakang pengaturan:

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (POJK Rencana Bisnis Bank) yang memuat antara lain cakupan dan penyusunan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, laporan pengawasan rencana bisnis, serta format pelaporannya.

Substansi pengaturan:

1. Rencana Bisnis BUS dan UUS disampaikan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai dan paling sedikit mencakup:
 - a. ringkasan eksekutif;
Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga memuat target usaha BUS dan UUS dalam jangka pendek (1 tahun) sampai dengan jangka menengah (3 tahun).
 - b. kebijakan dan strategi manajemen;
Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen selama 1 (satu) tahun ke depan.
 - c. penerapan manajemen risiko dan kinerja BUS dan UUS saat ini;
Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi BUS dan UUS pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai BUS dan UUS.
 - d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
Bagian ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan dan pelaksanaan fungsi sosial BUS dan UUS posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.
 - e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
Bagian ini memuat rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

- f. rencana pendanaan;
Bagian ini mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan.
- g. rencana penanaman dana;
Bagian ini mencerminkan posisi penanaman dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penanaman dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan.
- h. rencana penyertaan modal;
Bagian ini mencerminkan posisi penyertaan modal BUS posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyertaan modal untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan.
- i. rencana permodalan;
Bagian ini paling sedikit meliputi:
- 1) bagi BUS: Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); dan
 - 2) bagi UUS: Rencana Perubahan Modal untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.
- j. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun ke depan.
- k. rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
bagian ini diuraikan mengenai rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling sedikit untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.
- l. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, pemindahan alamat, penurunan atau peningkatan status, dan/atau penutupan yang meliputi kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor fungsional, kegiatan pelayanan kas, layanan syariah bank, layanan syariah, dan/atau kantor di luar negeri untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.
- m. informasi lainnya:
Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada huruf a sampai dengan huruf l.

Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bersifat minimum sehingga BUS dan UUS dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis BUS dan UUS
 - Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan BUS dan UUS secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
 - Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis, dan serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi;
 - c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya,
3. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BUS dan UUS
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disampaikan secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
 - Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
 - b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUS dan UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, tata kelola yang baik, serta profil risiko BUS dan UUS terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana pada huruf b terjadi penurunan kinerja.
4. Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis untuk UUS disusun sebagai bagian tersendiri yang disajikan sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bank umum yang memiliki UUS.
5. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2018.